
Studi Komparasi Tentang *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab

Ahmad Fauzul Adhim* dan Abdullah Afif**

* Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

** Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Abstract: *Perkawinan adalah sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. perkawinan merupakan kebutuhan biologis dan psikologis bagi manusia. Keharmonisan dalam rumah tangga adalah tujuan dan keinginan bagi setiap orang yang melaksanakan perkawinan. Dalam proses menentukan pasangan untuk melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk memilih pasangan yang setingkat, sepadan, sepaham, dan sederajat. Dalam ajaran Islam, hal ini dikenal dengan kafa'ah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari cela dan menciptakan keluarga yang harmonis. Mayoritas ulama memandang penting adanya kafa'ah dan menganggapnya sebagai syarat lazim yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan, hal tersebut demi tercapainya tujuan keluarga yang harmonis. Sering kali kegagalan dalam membina rumah tangga disebabkan perbedaan yang mencolok, seperti halnya perbedaan agama dan strata sosial. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam membina keluarga. Ulama empat mazhab memiliki persamaan dan perbedaan dalam menetapkan konsep kafaah. Hal tersebut karena berbedanya pemikiran dan luasnya ilmu pengetahuan agama Islam.*

Keywords: *Konsep, Kafa'ah, Perkawinan, Empat Mazhab.*

Korespondensi: **Ahmad Fauzul Adhim**

Alamat: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Email: fauzulve@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara bahasa, perkawinan berasal dari bahasa arab yang disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata *-na-kaha* dan *-za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.

Menurut fiqh, nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling dibutuhkan dan paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. (Sudarto, 2018:137).

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah; "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddan warohmah". Sementara Taqiyuddin Abi Bakar menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah. (M. Dahlan R., 2015:36).

Islam memandang perkawinan sebagai cita-cita seseorang yang baik dimana pada esensinya perkawinan tidak hanya mempersatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi perkawinan merupakan salah satu bagian yang sangat urgen dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, ajaran agama Islam sangat menganjurkan dalam memilih pasangan hidup hendaknya berdasarkan norma-norma agama. Hal tersebut tidak terlepas agar pasangan yang dipilih sebagai pendamping hidup mempunyai akhlak yang baik serta menjadi jaminan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Banyak cara untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah berupaya untuk mencari pasangan yang baik, upaya tersebut merupakan suatu kunci untuk mencari calon suami dan calon istri yang baik. Dalam perkawinan Islam dikenal konsep *kafa'ah* atau Kufu'. *Kafa'ah* berarti sederajat, sebanding, sepadan, yang dimaksud disini ialah laki-laki sebanding dengan calon isterinya baik dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial, akhlak maupun kekayaan. Tetapi tekanan *kafa'ah* adalah keseimbangan terutama dalam hal agama yaitu akhlak. Sebab jika *kafa'ah* diartikan dalam hal persamaan materi, kedudukan, atau jabatan maka akan terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan akan adanya kasta. (Slamet Abidin Aminudin, 1999:50)

Mayoritas ulama memandang penting adanya *kafa'ah* untuk kemashlahatan dalam perkawinan, dengan adanya *kafa'ah* apa saja yang menjadi tujuan dalam perkawinan akan mudah tercapai. Kendati demikian adanya *kafa'ah* bukan menjadi syarat sah dalam perkawinan, akan tetapi menjadi suatu hal yang lazim suatu akad perkawinan. *Kafa'ah* menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kelanggengan atau keharmonisan menjalankan rumah tangga, agar terdapat kesesuaian dan keseimbangan antara dua insan dalam mencapai tujuan nikah yang sakinah mawaddah warohmah.

Para fuqoha empat mazhab memiliki persamaan dan perbedaan dalam konsepsi *kafa'ah* dalam perkawinan ini, hal ini tidak terlepas dari berbagai macam faktor dan luasnya keilmuan agama Islam. oleh karenanya pada penelitian kali ini akan dibahas studi komparasi tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif empat mazhab yang akan dibahas dalam beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut empat mazhab; 2) Bagaimana istidlal hukum dari empat mazhab tentang *kafa'ah* dalam perkawinan; 3) Apa perbedaan dan persamaan empat mazhab tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.

STUDI LITERATUR

1. Pengertian *Kafa'ah*

Secara bahasa *kafa'ah* berarti persamaan (al-mumatsalah) dan persesuaian (al-musawah) seperti ungkapan: fulan kafa-a li fulan al-musawa lahu (si fulan sama dengan si fulan atau sebanding). (Wahbah Zuhaili, 2011:213).

Dalam pengertian lain, *kafa'ah* dapat diartikan kesetaraan derajat yang harus dipenuhi oleh calon suami di hadapan calon istri, sebagaimana dalam kitab Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asl-Syafi'i:

و يقصد بالكفاة مساواة حال الرجل لحال المرأة

“Yang dimaksud dengan *kafa'ah* ialah persamaan kondisi laki-laki atas kondisi perempuan”. (Syekh Dr. Musthofa Bugho dkk, 2000:43).

Dalam istilah fikih, *kafa'ah* artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *kafa'ah* atau kufu', menurut bahasa artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sedrajat atau sebanding”. yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah hukum islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor dapat menjamin kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis. Dalam memilih calon suami/istri, kesetaraan antar pasangan dianjurkan oleh Islam. akan tetapi kesetaraan ini tidak lantas menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Suatu perkawinan yang tidak ada kesetaraan di dalamnya cenderung berpotensi akan menimbulkan problem berkelanjutan di lain hari, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, para wali dan istri boleh membatalkan perkawinan tersebut. (Tihami, 2014:56-57).

Hal tersebut senada dengan penjelasan dalam kitab Fathu al-Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab:

في الكفاة المعتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة و الوالي فلها إسقاطها

“Pembahasan *kafa'ah* dalam nikah, bukan pada soal sahnya nikah, akan tetapi *kafa'ah* merupakan hak dari seorang wanita (calon istri) dan walinya, maka mereka berdua berhak menggugurkannya”. (Imam Zakaria al-Anshari, 47) .

Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil pernyataan bahwasanya *kafa'ah* bukanlah hal yang menjadi syarat dan rukun untuk keabsahan melaksanakan perkawinan. Akan tetapi *kafa'ah* merupakan hak yang dimiliki oleh calon istri dan walinya atas calon suami. Apabila calon suami belum bisa memenuhi hak setara yang diminta, maka calon istri dan walinya berhak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Akan tetapi, jika calon istri dan walinya menerima kondisi dari calon suami, maka perkawinan bisa tetap dilaksanakan.

2. Dasar Hukum (Dalil) *Kafa'ah*

Dalil yang dipakai oleh fuqoha empat mazhab dalam *kafa'ah* adalah berdasarkan dalil nash Al-Qur'an, sunnah Rasulullah Saw. dan riwayat dari para sahabat. Di antaranya :

Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Departemen Agama RI, 2002:543).

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 26:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. (Departemen Agama RI, 2002:492).

Firman Allah surat as-Sajadah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama”. (Departemen Agama RI, 2002:662).

Dari ayat al-Qur'an di atas sangat jelas bahwasanya kesetaraan bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan dengan kebaikan (mashlahah) bagi kedua pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Adapun beberapa dalil tentang *kafa'ah* yang terdapat dalam hadis di antaranya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi :

لَا يَزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يَزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ وَلَا مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“Janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali oleh walinya, dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali se-kufunya dan tidak ada mahar (dianggap baik) dibawah 10 dirham”.(Abu Bakar bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, 1994:215).

Hadis riwayat Ali RA. Bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كَفُوًّا لَهَا

“Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan; shalat pada waktunya, jenazah ketika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya”.

Kemudian hadis dari Aisyah:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ

“Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang yang setara”. (Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini, t.t., 633).

Kemudian hadis riwayat Abu Hatim al-Muzni:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَزْوَجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيسٌ

“Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa ri'dha terhadap agamanya dan akhlaknysa, nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di atas bumi dan kerusakan yang besar”. (Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al Qazwani, t.t., 633)

Juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Hakim:

الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ حَيٍّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَانِكًا أَوْ حِبَامًا

“Para orang Arab satu dengan yang lainnya adalah se-kufu’. Kabilah yang satu se-kufu’ dengan lainnya, kelompok yang satu se-kufu’ dengan yang lainnya, laki-laki yang satu se-kufu’ dengan yang lainnya, laki-laki yang satu se-kufu’ dengan lainnya, kecuali tukang bekam”. (Sayyid Sabiq, 1993, 98).

Umar juga berkata:

لَأَمْنَعَنَّ تَزْوِجَ ذَوَاتِ الْأَصْحَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

“Aku benar-benar akan melarang perkawinan para perempuan yang memiliki nasab, kecuali dengan laki-laki yang sekufu’ dengan mereka”. (Ali Umar al-Hasan ad-Daru Quthni al-Baghdadi, 1996, 298.)

3. Pihak yang Memiliki Hak *Kafa'ah*

Seorang wali dari pihak perempuan tidak diperkenankan untuk menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak setara dengannya, kecuali atas ridha dari si perempuan dan ridha dari para wali yang lain. Apabila seorang wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak setara berarti menimpakan aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas ridha dari mereka semua. (Wahbah Zuhaili, 2011:335)

Para fuqaha sepakat bahwasanya kesetaraan (*kafa'ah*) merupakan hak dari seorang perempuan (calon istri) dan walinya. Jika seorang perempuan kawin dengan orang yang tidak setara dengannya, maka wali berhak untuk menuntut pembatalan. Jika walinya menikahkan sang wanita dengan orang yang tidak setara dengannya, maka dia juga memiliki hak untuk membatalkan, karena hal tersebut merupakan suatu pilihan akibat kekurangan yang dimiliki orang yang dilakukan akad kepadanya.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya *kafa'ah* merupakan hak dari mereka yang mempunyai derajat yang sama dalam perwalian. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya *kafa'ah* adalah hak dari setiap wali, baik yang jauh maupun yang dekat. (Sayyid Sabiq, 2009:99)

4. Kriteria *Kafa'ah*

Para ulama fiqih berbe'da pendapat dalam menempatkan ukuran yang ditetapkan sebagai kesetaraan yang harus dipenuhi. Dalam buku "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan" (Amir Sayrifuddin, 2006:142) dijelaskan beberapa kriteria yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan *kafa'ah*. Menurut ulama ahlu ra'yi (Hanafiyah) yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah: a) Nasab yaitu keturunan atau kebangsaan; b) Islam yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam; c) Hirfah yaitu profesi dalam kehidupan; d) Kemerdekaan dirinya; e) Diyanah atau tingkat keberagamaannya dalam Islam; dan f) Kekayaan.

Menurut ulama malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan tidak cacat fisik.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah a) Nasab atau kebangsawanan; b) Kualitas keberagaman; c) Kemedekaan diri; dan d) Usaha atau profesi.

Sedangkan menurut ulama hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah a) Kualiatas keberagamaan atau diyanah; b) Usaha atau profesi; c) Kekayaan; d) Kemedekaan diri; dan e)Kebangsawanan.

Jumhur ulama sepakat bahwa agama atau diyanah (tingkat ketaatan dalam beragama) sebagai kriteria utama *kafa'ah*. bahkan menurut ulama malikiyah hanya inilah satu satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah*. kesepakatan ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat As Sajadah ayat 18 :

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا

"Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik mereka tidaklah sama".

5. Eksistensi *Kafa'ah*

Ada dua pendapat fuqaha dalam persyaratan *kafa'ah*. Pendapat *pertama*, sebagian dari ulama yang terdiri dari al-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Khurhi dari mazhab Hanafi menilai bahwa sesungguhnya *kafa'ah* bukanlah syarat sahnya perkawinan, juga bukan syarat lazimnya perkawinan. Maka perkawinan sah dan lazim, tanpa memepdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak. Mereka berdalil atas hadis Nabi yang menyatakan :

"Manusia itu sama, sederajat, sama bagaikan gerigi sisir, tidak ada kelebihan orang Arab dan non Arab, kelebihan mereka itu terletak pada taqwanya." (Al-Shansa'i, 1950:129).

Hadis diatas menunjukkan persamaan mutlak, serta tidak disyariatkan adanya kesetaraan. Dalil lain yang menjadi rujukan mereka ialah firman Allah SWT :

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air." (al-Furqaan:54).

Hadis lain yang menjadi dalil mereka ialah:

"Orang Arab tidak lebih utama dari pada orang asing kecuali dengan ketakwaan." (Wahbah Zuhaili, 2011: 214).

Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwasanya Bilal r.a. melamar seorang perempuan yang berasal dari kaum Anshar, dan mereka merasa enggan untuk mengawinkan tersebut dengannya. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda :

“Katakanlah kepada mereka, ‘Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kalian untuk menikahi aku’.”

Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Seandainya kesetaraan adalah suatu yang diperhitungkan maka beliau pasti tidak akan memerintahkan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. (Wahbah Zuhaili, 2011: 214).

Baik firman Allah dan hadis-hadis Nabi di atas menunjukkan bahwa tidak adanya anjuran untuk setara atau sederajat dalam perkawinan , karena pada dasarnya manusia itu sama yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka.

Pendapat kedua, yaitu pendapat jumhur fuqaha empat mazhab (termasuk para imam mazhab) menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazimnya perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Dalil yang menjadi dasar hukum mereka adalah hadis riwayat Ali RA. Bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya:

“Tiga perkara yang tidak boleh ditanggihkan; shalat pada waktunya, jenazah ketika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya”.

Kemudian hadis riwayat Jabir:

“Janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali oleh walinya, dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali se-kufunya dan tidak ada mahar (dianggap baik) dibawah 10 dirham”.(Abu Bakar bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, 1994:215).

Kemudian hadis riwayat Abu Hatim Al-Muzni:

“Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa ri'dha terhadap agamanya dan akhlaknysa, nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di atas bumi dan kerusakan yang besar”. (Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al Qazwani, t.t., 633)

Golongan kedua juga menggunakan dalil ma'qul (pendapat akal): terbinanya masalah antara suami dan istri biasanya tidak terjadi kecuali jika ada kesetaraan di antara keduanya, karena perempuan bangsawan merasa enggan untuk hidup dengan rakyat jelata. Oleh karena itu, mesti ada unsur kesetaraan dari pihak laki-laki, bukannya dari pihak perempuan karena sebagai pemimpin rumah tangga, suami biasanya punya pengaruh dan tidak terpengaruh dengan ketidaksetaraan. “Fiqih Islam wa Adillatuhu” (Wahbah Zuhaili, 2011:217).

6. Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya *Kafa'ah*

Mazhab Hanafi, Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak setara dengannya tanpa adanya ridha dari walinya, maka wali tersebut dapat mem-fasakh perkawinan tersebut jika ia memandangkan akan timbul aib dari perkawinan tersebut. Menurut mereka hak dalam menentukan *kafa'ah* berada di pihak wanita.

Sebagaimana dikatakan di kitab *al-fiqhu al islamiyyu wa adillatuhu* menurut mazhab Hanafi, hak *kafa'ah* dimiliki oleh wali 'ashabah yang paling dekat. Jika mereka merasa tidak ridha, mereka berhak untuk memisahkan seorang perempuan dengan suaminya, selama perempuan tersebut belum melahirkan anak, atau hamil dengan kehamilan yang nampak kelihatan dalam zhahir riwayat. (Wahbah Zuhaili, 2011:335)

Mazhab Maliki, Segi utama yang menjadi prioritas dalam *kafa'ah* menurut mazhab Maliki adalah pengamalan agama dan terbebas dari cacat, disamping mazhab ini mengakui terhadap segi lainnya. Penerapan dari segi agama ini bersifat mutlak, sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Apabila perkawinan yang tidak memperhatikan segi agama maka perkawinan tersebut tidak sah. (Abdur Rahman Al-Jaziri, 1990: 57).

Dalam kitab *al-fiqhu al islamiyyu wa adillatuhu* dikatakan:

للأولياء الفسخ ما لم يدخل الزوج بالمرأة, فإن دخل فلا فسخ.

"Para wali memiliki hak untuk membatalkan selama si suami belum menggauli istrinya. Jika dia telah pernah menggauli istrinya, maka tidak ada pembatalan". (Wahbah Zuhaili, 2011:335).

Mazhab Syafi'i, Mazhab Syafi'i berpendapat, jika wali yang memiliki derajat yang sama atas seorang perempuan, dan salah satu dari mereka mengawinkan perempuan tersebut sedangkan wali yang lain tidak ridha, maka mereka berhak meminta pembatalan nikah, karena mereka memiliki hak di dalamnya. Dalam kitab *al-fiqhu al islamiyyu wa adillatuhu* dikatakan:

وإذا تساوى الأولياء في الدرجة فزوجها أحدهم برضاها دون رضاهم لم يصح الزواج

"Sedangkan jika para wali memiliki drajat yang sama, salah seorang dari mereka mengawinkannya dengan keridhaan si perempuan tanpa keridhaan mereka, maka perkawinan ini tidak menjadi sah". (Wahbah Zuhaili, 2011:335).

Mazhab Hambali, Mazhab Hambali berpendapat, wali yang lebih jauh memiliki hak untuk menolak dengan keridhaan wali yang lebih dekat, juga dengan keridhaan sang istri, untuk menolak rasa malu yang disebabkan oleh perkawinan ini, karena *kafa'ah* dalam pandangan mereka adalah hak si perempuan dan semua wali.

فلو زوج الأب بنته بغير كفاء برضاها فللإخوة الفسخ, لأن العار في تزويج من ليس بكفاء عليهم أجمعين

"Jika seorang bapak mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang tidak setara dengan keridhaan si perempuan, maka para saudara-saudaranya memiliki hak untuk membatalkan perkawinan ini karena rasa malu akibat perkawinan dengan orang yang tidak setara ini dirasakan oleh mereka semua".

و لو زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة عندهم الفسخ فقط دون أوليائها

"Jika *kafa'ah* hilang setelah terjadinya akad, maka si perempuan berhak untuk membatalkan perkawinan tanpa walinya". (Wahbah Zuhaili, 2011:335).

METODE RISET

Pada penelitian ini penulis akan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (library research). Yang dimaksud dengan *library research* yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Muhammad Nazir (2003:27).

Sehubungan dengan sumber data dalam penelitian ini adalah *library research*, maka data-data yang diperlukan berasal dari sumber-sumber yang terdapat pada kepustakaan. Data-data yang tadi diperoleh, dikumpulkan, dan disajikan dalam skripsi ini dengan cara mengutipnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penyusun terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan. Kemudian penalaran yang digunakan untuk menganalisis masalah, penulis menggunakan metode deduktif dan metode induktif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis–normatif. yaitu telaah kritis terhadap konsep *kafa'ah* dalam perspektif empat imam mazhab berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab hadits dan fiqih.

HASIL DAN DISKUSI

1. Analisis Konsep *Kafa'ah* Menurut Empat Mazhab

Para fuqoha (ulama empat mazhab) menetapkan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan yang harus dipenuhi sebelum menikah secara umum yakni; pengamalan agama, keislaman, nasab, status merdeka, usaha atau profesi, kekayaan, dan selamat dari cacat. Pada konsepnya, para fuqoha menetapkan pihak-pihak yang memiliki hak *kafa'ah* serta implikasi hukum jika *kafa'ah* tidak terpenuhi. Dalam kriteria serta konsep atau penerapannya terdapat persamaan dan perbedaan dari para fuqoha.

Pada kriteria pengamalan agama, para fuqoha sepakat bahwa hal ini merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan, yang menjadi tolok ukur para fuqoha adalah kefasikan dari seseorang dalam mengamalkan agamanya. Mereka beranggapan bahwa seseorang yang fasik tidaklah se-kufu dengan wanita yang taat dalam pengamalan agama. Dalil yang mereka gunakan adalah Firman Allah dalam surat as-Sajadah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ؟

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidaklah sama”. (Departemen Agama RI, 2002:662).

Juga hadis riwayat Abu Hatim Al-Muzni :

إِذَا آتَاكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَارْزَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ عَرِيضٌ

“Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa ri'dha terhadap agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah

di atas bumi dan kerusakan yang besar". (Muhammad Yazid bin Abu Abdillah, t.t., 633)

Pada kriteria keislaman, kriteria ini hanya dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Kriteria ini berlaku bagi orang-orang non-Arab dan tidak berlaku bagi orang-orang Arab. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Arab mencukupkan diri dengan saling membanggakan nasab mereka tanpa saling membanggakan keislaman dari leluhur mereka. Sementara itu, orang-orang non-Arab saling membanggakan keislaman leluhur mereka.

Pada kriteria nasab, para fuqoha berpendapat bahwa Orang Arab setara dengan bangsa Arab lainnya, kabilah Quraisy setara dengan kabilah Quraisy lainnya. Orang non Arab tidak setara dengan orang Arab, dan orang Arab sendiri tidak setara dengan kabilah Quraisy. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut Jumhur karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Bahkan di antara sesama orang Arab, bani Quraisy lebih utama dibandingkan dengan kabilah lainnya. Alasannya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Hanya saja pada kriteria ini terdapat perbedaan pada mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kabilah Quraisy setara dengan bani Hasyim, sedangkan mazhab syafi'i mengatakan bahwa kabilah Quraisy tidak setara dengan bani Hasyim dan bani Muthallib. Dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Wailah bin Asqo' bahwasanya Rasulullah bersabda :

إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل و اصطفى من كنانة قريشياً و اصطفى من قريش بني هاشم و اصطفاني من بني هاشم

"Sesungguhnya Allah telah memilih dari Bani Isma'i yaitu suku Kinanah, dan Allah memilih dari Bani Kinanah yaitu suku Quraisy, dan Allah memilih dari suku Quraisy yaitu bani Hasyim, dan Allah memilihku dari bani Hasyim". (Sayyid Sabiq, 2009:129)

Mazhab Maliki tidak menganggap *kafa'ah* dalam nasab. Sedangkan jumhur fuqaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menganggap keberadaan nasab dalam *kafa'ah*.

Pada kriteria kemerdekaan, yang dimaksud adalah status merdeka dari budak. Mazhab Syafi'i dan Hanafi mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Oleh karena itu, barangsiapa di antara salah satu kakek moyangnya adalah seorang budak, maka dia tidak sebanding dengan orang yang asalnya merdeka, atau seorang dimana bapaknya adalah seorang budak kemudian dimerdekakan. Demikian juga orang yang memiliki dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Mazhab Syafi' dan Hanafi menambahkan bahwa orang yang dimerdekakan tidak setara bagi orang perempuan yang asli merdeka, mereka beranggapan orang-orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan para budak. Mazhab Hambali berpendapat, semua orang yang dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan mazhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam *kafa'ah*.

Pada kriteria usaha atau profesi, yang menjadi tolok ukur kemuliaan dan kerendahan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi masyarakat setempat. Kadang kala suatu pekerjaan dianggap mulia pada tempat dan daerah tertentu atau pada masa tertentu, akan tetapi pekerjaan tersebut dianggap rendah di suatu daerah dan masa

yang lain. Orang-orang yang berpendapat bahwa *kafa'ah* diukur dari pekerjaan berdalil pada hadis :

الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةً لِقَبِيلٍ حَيٍّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَانِكًا أَوْ حِجَامًا

“Para orang Arab satu dengan yang lainnya adalah se-kufu’. Kabilah yang satu se-kufu’ dengan lainnya, kelompok yang satu se-kufu’ dengan yang lainnya, laki-laki yang satu se-kufu’ dengan yang lainnya, laki-laki yang satu se-kufu’ dengan lainnya, kecuali tukang bekam”.

Mereka beranggapan bahwa orang-orang yang memiliki pekerjaan mulia menganggap bahwa perkawinan anak-anak perempuan yang memiliki pekerjaan mulia dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan rendah (tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah) adalah aib yang menimpa mereka. Tradisi yang berlaku antarmanusia mengakui hal itu sehingga aib ini menyerupai aib dalam nasab. Pendapat ini merupakan pendapat dari ulama mazhab Syafi’i, serta Muhammad dan Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Sementara itu, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan riwayat lain dari Abu Yusuf, pekerjaan tidak diperhitungkan, kecuali apabila pekerjaan itu sangat rendah dan bertolak belakang sangat jauh antara pekerjaan seorang perempuan dengan laki-laki.

Pada kriteria harta, Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan harta sebagai unsur *kafa'ah* karena Nabi bersabda kepada Fatimah binti Qais ketika ia datang kepada Nabi dan menceritakan kepada Nabi bahwasanya dia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu’awiyah. Kemudian Nabi menanggapi:

“Jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau menikah dengan Mu’awiyah, dia seorang pemuda Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa. Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah”. (Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi, 2009:55)

Sedangkan Mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat, kemakmuran tidak termasuk ke dalam *kafa'ah* karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang. Dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Kekayaan tidak bersifat abadi, dan harta adalah sesuatu yang datang dan pergi.

Pada kriteria bebas dari cacat, mazhab Maliki dan Syafi’i menganggap bahwa bersih dari cacat merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Sementara, para ulama mazhab Hanafi dan Hambali tidak menganggap bersih dari cacat sebagai salah satu syarat *kafa'ah*. Jika salah satu dari pasangan mengetahui adanya cacat pada pasangannya dan dia tidak bisa menerimanya, maka dia berhak untuk meminta fasakh. Misalnya seseorang yang gila tidak sepadan dengan wanita yang sehat akalnya.

Para fuqoha juga berbeda pendapat dalam pihak-pihak yang memiliki hak dalam *kafa'ah* serta waktu jatuhnya hak untuk menolak perkawinan jika tidak adanya kesetaraan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa para wali ‘ashabah yang paling dekat, jika mereka tidak ridha karena tidak adanya kesetaraan, maka mereka dapat memisahkan seorang perempuan dengan suaminya, selama perempuan tersebut belum melahirkan anak, atau hamil dengan kehamilan yang nampak kelihatan.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa para wali jika tidak ridha karena tidak adanya kesetaraan, maka mereka memiliki hak untuk membatalkan (fasakh) perkawinan tersebut selama si suami belum menggauli istrinya. Mazhab Syafi’i berpendapat, jika wali yang memiliki derajat yang sama atas seorang perempuan, dan

salah satu dari mereka mengawinkan perempuan tersebut sedangkan wali yang lain tidak ridha, maka mereka berhak meminta pembatalan nikah, karena mereka memiliki hak di dalamnya. Sementara mazhab Hambali menyatakan bahwa semua wali baik yang dekat maupun wali yang jauh memiliki hak dalam *kafa'ah* untuk menolak rasa malu yang disebabkan oleh perkawinan ini. Menurut mazhab Hambali, seorang perempuan dapat membatalkan (*fasakh*) perkawinannya jika tidak adanya *kafa'ah* pada suaminya, bahkan ketika sudah selesai akad.

KESIMPULAN

1. Adanya dalam perkawinan diharapkan agar masing-masing calon mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam berumah tangga. Para fuqaha empat mazhab dalam pendapat yang rajih menurut mazhab Hambali, serta pendapat yang mu'tamad menurut mazhab Maliki, serta pendapat yang zahir menurut mazhab Syafi'i bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazim dan bukan menjadi syarat sahnya akad perkawinan.

Adapun mengenai kriteria *kafa'ah*, para fuqoha empat mazhab memiliki perbedaan pendapat di dalamnya. Kriteria menurut mazhab Hanafi adalah; agama, nasab (keturunan), profesi (pekerjaan), dan merdeka. Sedangkan yang menjadi prioritas mazhab Maliki ialah agama dan bebas dari cacat, di sisi lain mazhab ini mengakui terhadap segi lainnya. Kriteria *kafa'ah* menurut mazhab Syafi'i adalah; pengamalan ajaran agama, status merdeka, pekerjaan, dan harta kekayaan. Dan menurut mazhab Hambali adalah; pengamalan ajaran agama, usaha (profesi), kekayaan, status merdeka, dan nasab (kebangsawanan).

2. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh para fuqaha dalam menetapkan *kafa'ah* adalah berdasarkan dalil naqli (*nash*) dan dalil aqli (*rasio*). Adapun dalil naqli yang diambil ialah dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya: Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3, Al-Qur'an surat as-Sajadah ayat 18. Adapun dalil dari hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, hadis dari Aisyah:
3. Adapun persamaan dan perbedaan empat mazhab dalam konsepsi *kafa'ah* adalah sebagai berikut:
 - a. Persamaan
 - 1) Fuqoha empat mazhab sepakat bahwasanya *kafa'ah* menjadi syarat lazim dalam perkawinan.
 - 2) Fuqoha empat mazhab sepakat bahwasanya hak *kafa'ah* dimiliki oleh pihak perempuan dan walinya.
 - 3) Fuqoha empat mazhab sepakat bahwasanya pengamalan agama menjadi kriteria utama dalam *kafa'ah*. Dan tolok ukur mereka adalah kefasikan seorang laki-laki.
 - 4) Fuqoha –kecuali malikiyah- sepakat pada kriteria merdeka, nasab, dan profesi
 - 5) Malikiyah dan Syafi'iyah sepakat dalam kriteria bebas dari cacat
 - 6) Hanafiyah dan Hanabilah sepakat dalam kriteria harta/kekayaan
 - 7) Hanafiyah menambahkan kriteria keislaman asal usul (nenek moyang)
 - 8) Fuqoha –kecuali syafi'iyah- sepakat jika kriteria *kafa'ah* hilang sebelum atau sesudah akad maka status perkawinannya adalah *fasakh*, pihak perempuan dan walinya berhak meminta pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Sedangkan syafi'iyah menganggap bahwa jika hal tersebut terjadi maka status perkawinannya menjadi tidak sah/batal.

- b. Perbedaan
 - 1) Penetapan kriteria dalam *kafa'ah* yang berbeda-beda dari empat mazhab
 - a) Hanafi : Agama, Islam, Merdeka, Nasab, Harta, dan Profesi
 - b) Maliki : Agama dan Bebas dari cacat
 - c) Syafi'i : Agama, Merdeka, Nasab, Bebas dari cacat, dan Profesi
 - d) Hambali : Agama, Merdeka, Nasab, Harta, dan Profesi
 - 2) Fuqoha berbeda pendapat pada wali yang berhak atas *kafa'ah*
 - a) Hanafi : Hanya wali ashabah yang paling dekat, sedangkan yang jauh tidak.
 - b) Maliki : Semua wali baik yang dekat maupun jauh
 - c) Syafi'i : Wali yang berada dalam derajat yang sama
 - d) Hambali : Semua wali baik yang dekat maupun jauh
- c. Waktu fasakh ketika hilangnya *kafa'ah* dari pasangan suami istri
 - a) Hanafiyah : Para wali berhak untuk memisahkan seorang perempuan dengan suaminya, selama perempuan tersebut belum melahirkan anak, atau hamil dengan kehamilan yang nampak kelihatan.
 - b) Malikiyah : Para wali memiliki hak untuk membatalkan selama si suami belum menggauli istrinya. Jika dia telah pernah menggauli istrinya, maka tidak ada pembatalan
- d. Pada kriteria nasab Hanafiyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat, dimana mazhab Hanafi menganggap bahwa bani Quraisy setara dengan bani Hasyim, sedangkan mazhab Syafi'i menganggap bahwa bani Qurasy tidak setara dengan bani Hasyim dan bani Muthallib.

DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAPHY

- Al-Anshari, Zakaria, Fathu al-Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1316 H).
- Al-Baghdadi, Ali Umar al-Hasan ad-Daru Quthni, Sunan Ad-Daru Quthni, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996).
- Al-Baihaqi, Abu Bakar bin al-Husaini bin Ali, Sunan Kubro, juz VII, (Beirut: Dar al-Kitab Alamiah, 1994).
- Al-Dairobi, Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar, (Ahkamu Zawaj 'Ala Madzahib Arba'ah As-Syafi'i, t.p. t.t.).
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990).
- Al-Malibari, Zainuddin, Fath al-Mu'min, cetakan IV, (Beirut: Dar Ihya'i al-Kitan al-Arabiyyah).
- Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr), juz I, 633.
- Al-Syurbasi, Ahmad, Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), (Jakarta; PT Bumi Aksara, 1991).
- Aminudin, Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1, cetakan I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir, Subulus Salam, jilid III, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008).

- Asy-Syairazi, Ishaq Ibrahim, Muhazzab, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2002), 543.
- Ghazali, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, cetakan III (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008).
- H.M.A. Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- M. Dahlan R., Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Musthafa al-Khin, Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asl-Syafi'i, juz IV (Surabaya: Al-Fithrah, 2000).
- Nazir, Muhammad, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Suryabata, Sumardi, Methodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan, Cetakan 1 (Jakarta:Kencana, 2006).
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, cetakan VII, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Thalib, Muhammad, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007).
- Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr).